

Pengujian Yuridis UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari UUD 1945: Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Siber

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM dan irman7275@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebebasan Berekspresi, Keamanan Dunia Maya

Keywords:

Electronic Information and Transaction Law, Freedom of Expression, Cybersecurity

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi yuridis dan normatif dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945, khususnya berfokus pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur transaksi elektronik dan penyebaran informasi, telah menjadi bahan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak-hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk menilai bagaimana UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UUD 1945, memeriksa ketentuan-ketentuannya dalam konteks menjaga kebebasan berekspresi sambil memastikan keamanan siber. Dengan mengevaluasi pasal-pasal kunci dan interpretasi hukum, studi ini menyoroti potensi konflik dan sinergi antara jaminan konstitusional dan regulasi siber. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi perlunya penyempurnaan legislatif untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini, dan menyarankan amandemen yang meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan keamanan nasional. Analisis ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang peran hukum dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi digital di Indonesia.

ABSTRACT

This research explores the juridical and normative implications of Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) on the 1945 Constitution, specifically focusing on the balance between freedom of expression and cybersecurity. The ITE Law, enacted to regulate electronic transactions and information dissemination, has been the subject of debate regarding its compatibility with constitutional rights. This research uses juridical and normative analysis to assess how the ITE Law aligns with the principles enshrined in the 1945 Constitution, examining its provisions in the context of safeguarding freedom of expression while ensuring cybersecurity. By evaluating key articles and legal interpretations, the study highlights potential conflicts and synergies between constitutional guarantees and cyber regulation. The findings underscore the need for legislative refinements to harmonize these interests, and suggest amendments that enhance legal certainty and protect individual rights without compromising national security. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of law in managing digital information and communication technologies in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Irman Putra

Institution: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email: irman7275@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, keberadaan anak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dalam tumbuh kembangnya kadang seorang anak dapat lepas kontrol dan melakukan perbuatan yang tidak baik hingga merugikan orang lain. Dilansir dari Kompas.com, yang didasarkan dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Pada periode 2020 hingga Bulan

Era digital telah merevolusi lanskap perlindungan kekayaan intelektual (KI), tata kelola hukum, dan administrasi publik, yang menghadirkan peluang dan tantangan. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) menghadapi kendala karena sumber daya penegakan hukum dan teknologi yang terbatas, sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran publik dan kolaborasi dengan platform digital (Silaen & Sembiring, 2024). Lingkungan digital yang berkembang membutuhkan undang-undang HKI yang diperbarui dan diselaraskan, solusi teknologi seperti blockchain, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan perlindungan HKI (Tumalavičius et al., 2024). Tata kelola publik harus menyeimbangkan penggunaan alat digital dengan tetap melindungi hak-hak individu, menekankan perlunya solusi hukum dan teknis yang menjaga privasi dan keamanan (Fonseca & A. Alves, 2024). Selain itu, transformasi digital berdampak pada peradilan pidana, yang membutuhkan adaptasi untuk memastikan peradilan yang adil di tengah kemajuan teknologi seperti Big Data, AI, dan perlindungan privasi (Sun, 2024). Konvergensi hukum dan teknologi menggarisbawahi kompleksitas lingkungan hukum di era digital, yang membutuhkan pemahaman dan penyesuaian menyeluruh terhadap lanskap yang terus berkembang (Babikian, 2023).

Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan untuk mengatur transaksi elektronik dan memberikan kerangka hukum untuk penyebaran informasi dan keamanan siber (Efrianto & Tresnawaty, 2024; Lestari & Rasji, 2024; Sahabuddin & Andrizki, 2024). Meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dan mendorong pembangunan ekonomi, UU ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap hak-hak dasar, terutama kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Efrianto & Tresnawaty, 2024). Undang-undang ini telah berperan penting dalam mengatasi tantangan terkait perlindungan data pribadi, seperti kebocoran data dan kejahatan siber, yang menekankan perlunya tindakan hukum yang ketat dan kesadaran masyarakat untuk melindungi informasi pribadi (T. I. Putra & Fibrianti, 2024; Sahatutua et al., 2024)[2] [5]. Upaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi di Indonesia sedang berlangsung, dengan rekomendasi untuk memperkuat peraturan dan menegakkan langkah-langkah

hukum untuk memastikan privasi dan keamanan data warga negara di era digital (Sahatutua et al., 2024).

Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi kebebasan berekspresi sebagai hal yang fundamental bagi demokrasi (Octora, 2022), menekankan perannya dalam otonomi individu, keterlibatan politik, dan kemajuan masyarakat. Namun, pengaturan informasi elektronik, seperti yang terlihat dalam UU ITE, menghadirkan keseimbangan yang rumit antara menjaga kebebasan sipil dan memastikan keamanan nasional (Immanuel & Fauzan, 2023). Para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU ITE dapat melanggar hak-hak konstitusional dengan membatasi ekspresi online dan menjatuhkan sanksi pidana atas pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran (Setyaningrum et al., 2022). Kekhawatiran ini menyoroti perlunya evaluasi yuridis yang cermat terhadap keselarasan antara UU ITE dan prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan perlindungan kebebasan fundamental sambil menangani keharusan keamanan nasional (Gera, 2024). Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi hukum dan normatif dari UU ITE dalam konteks UUD 1945, dan menilai implikasinya terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan siber.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kerangka Regulasi dan Komunikasi Digital*

Di Indonesia, regulasi informasi dan transaksi elektronik merupakan aspek penting dalam sistem hukum, seperti yang disoroti oleh berbagai makalah penelitian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi bahan perdebatan, dengan kekhawatiran yang dikemukakan oleh berbagai lembaga dan aktivis mengenai dampaknya terhadap hak-hak individu dan kebebasan berbicara (Sidiq et al., 2024). UU ITE memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja regulasi yang komprehensif untuk transaksi dan komunikasi digital di Indonesia, menangani masalah seperti cyberbullying, penyaringan konten, dan klausul "hak untuk dilupakan" (right to be forgotten) (Sidiq et al., 2024). Selain itu, peran negara dalam mengendalikan dan mengatur sumber daya informasi elektronik, termasuk e-commerce, sangat penting untuk memastikan integritas industri dan perlindungan konsumen (Wibowo & Sebyar, 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan akan pembaruan yang terus menerus untuk mengimbangi kemajuan teknologi, seperti yang terlihat dalam konteks peraturan peretasan dan penegakan hukum siber di Indonesia (J. S. A. M. Putra, 2023). Menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan pertumbuhan industri tetap penting untuk pengembangan e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia (Winarsasi et al., 2023).

2.2 *Kebebasan Bereksprei dan Jaminan Konstitusi*

Kebebasan berekspresi, hak asasi manusia yang fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen internasional dan diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memainkan peran penting dalam mendorong pemerintahan yang demokratis dan otonomi individu (Assagaf et al., 2023; Gera, 2024). Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengakses informasi, menekankan pentingnya melindungi hak ini (Kaye & Tadjidini, 2023). Namun, era digital menghadirkan tantangan baru terkait kebebasan berekspresi, terutama dalam

menavigasi pembatasan yang diizinkan pada konten online di bawah hukum konstitusional (Immanuel & Fauzan, 2023). Kompleksitas yang muncul dari penerapan hak ini di ranah digital menggarisbawahi perlunya pendekatan yang bernuansa untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan batasan hukum di ranah online, memastikan perlindungan hak-hak individu dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

2.3 Keamanan Siber dan Kepentingan Nasional

Keamanan siber merupakan masalah penting secara global, dengan evolusi teknologi informasi yang mengarah pada perlunya perlindungan terhadap ancaman siber (Al-Amairih, 2024; Skrypniuk et al., 2024). Meskipun undang-undang keamanan siber bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi, ada kekhawatiran tentang potensi jangkauan yang berlebihan dan dampaknya terhadap hak-hak individu (Leghari et al., 2024). Definisi keamanan siber yang lebih luas mencakup penanganan disinformasi dan ancaman media sosial, yang menyoroti perlunya pendekatan komprehensif di luar solusi teknis (Manulis et al., 2021). Upaya internasional sedang dilakukan untuk membangun kerangka hukum untuk keamanan siber, menekankan pentingnya melindungi data pribadi dan memerangi kejahatan siber dalam skala global (Horlichenko, 2024). Ketika pemerintah menavigasi kompleksitas undang-undang keamanan siber, menyeimbangkan langkah-langkah keamanan dengan hak-hak individu tetap menjadi tantangan utama di era digital.

2.4 Menyeimbangkan Hak dan Keamanan

Tantangan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber merupakan topik yang menonjol dalam studi hukum, dengan kerangka kerja teoretis seperti prinsip proporsionalitas yang memainkan peran penting dalam mengevaluasi keabsahan pembatasan hukum atas hak. Para ahli telah menyoroti bahwa prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak fundamental haruslah diperlukan, proporsional, dan ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (Katagiri, n.d.). Prinsip ini sangat relevan dalam menilai pembatasan ekspresi online di bawah UU ITE, di mana penerapan proporsionalitas dapat menginformasikan perdebatan tentang apakah pembatasan UU ITE terhadap ekspresi online dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan masalah keamanan (Leghari et al., 2024). Lanskap hukum keamanan siber internasional yang terus berkembang dan tantangan yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan siber menggarisbawahi pentingnya mengevaluasi secara hati-hati keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan masalah keamanan dalam kerangka hukum (Chatinakrob, 2024; Horlichenko, 2024; Peng, 2023).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan fokus pada dimensi yuridis dan normatif UU ITE. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang kompleks dan memahami kerangka interpretasi yang memandu penerapan hukum. Dengan menganalisis teks-teks hukum, hukum kasus, dan komentar para ahli, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemeriksaan yang rinci terhadap ketentuan-ketentuan UU ITE dan implikasi konstitusionalnya.

3.2 Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data untuk memastikan analisis yang komprehensif terhadap UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan siber. Sumber-sumber data utama meliputi teks hukum, seperti teks lengkap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal yang relevan dari UUD 1945, serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kasus-kasus hukum, termasuk putusan pengadilan dan preseden hukum yang menafsirkan UU ITE dan ketentuan konstitusional terkait kebebasan berekspresi dan keamanan siber. Literatur ilmiah, seperti artikel akademis, buku, dan komentar hukum, digunakan untuk memberikan wawasan tentang aspek teoritis dan praktis dari UU ITE serta implikasi konstitusionalnya. Laporan pemerintah dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah Indonesia serta organisasi internasional yang terkait dengan komunikasi digital dan keamanan siber juga menjadi bagian penting dari sumber data penelitian ini.

3.3 Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi UU ITE berdasarkan UUD 1945. Kerangka kerja ini meliputi analisis hukum yang memeriksa ketentuan UU ITE terkait bahasa, ruang lingkup, dan tujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik atau sinergi dengan prinsip konstitusional. Interpretasi konstitusi dilakukan melalui eksplorasi ketentuan yang terkait kebebasan berekspresi dan keamanan siber, dengan melihat konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial. Analisis komparatif membandingkan regulasi Indonesia dengan standar internasional untuk menempatkan UU ITE dalam konteks global, sementara evaluasi normatif menilai keselarasan UU ITE dengan prinsip konstitusional menggunakan teori seperti prinsip proporsionalitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keselarasan dengan Prinsip-Prinsip Konstitusi

Analisis ini mengungkap beberapa area di mana UU ITE bersinggungan dengan UUD 1945, khususnya terkait hak atas kebebasan berekspresi. Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak ini, dengan menekankan pentingnya hak ini dalam mendorong pemerintahan yang demokratis dan otonomi individu. Namun, beberapa ketentuan dalam UU ITE telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap hak ini.

Pasal 27(3) UU

ITE mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan memungkinkan hukuman yang berat bagi individu yang dituduh menyebarkan informasi palsu secara online. Para pengkritik berpendapat bahwa ketentuan ini terlalu luas dan dapat digunakan untuk membungkam ekspresi dan perbedaan pendapat yang sah, sehingga bertentangan dengan perlindungan konstitusional atas kebebasan berpendapat.

Pasal 28(2) UU

ITE mengatur tentang ujaran kebencian dan hasutan, yang bertujuan untuk mencegah bahaya sosial. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, kurangnya definisi

yang jelas dan pedoman penegakan hukum dapat menyebabkan penerapan yang sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur informasi elektronik sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, beberapa ketentuan tertentu mungkin memerlukan klarifikasi atau amandemen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

4.2 Implikasi terhadap Keamanan Siber

Fokus UU ITE pada keamanan siber mencerminkan kebutuhan yang semakin meningkat untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah kejahatan siber. Undang-undang ini mencakup langkah-langkah untuk mengamankan transaksi elektronik, melindungi data pribadi, dan menghukum pelanggaran dunia maya.

Pasal 30

melarang akses tidak sah ke sistem elektronik, dan menjatuhkan hukuman kepada individu yang membahayakan keamanan data. Ketentuan ini selaras dengan standar internasional untuk keamanan siber dan menggarisbawahi pentingnya melindungi infrastruktur digital.

Pasal 35

membahas pembuatan dan penyebaran malware, yang bertujuan untuk mencegah aktivitas berbahaya yang dapat mengganggu layanan online dan membahayakan pengguna.

Meskipun ketentuan-ketentuan ini berkontribusi dalam meningkatkan keamanan siber, analisis ini menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang tidak melemahkan hak-hak konstitusional. Penekanan pada tindakan hukuman harus dilengkapi dengan inisiatif yang mempromosikan literasi digital dan kesadaran publik akan risiko siber.

4.3 Menyeimbangkan Hak dan Keamanan

Tantangan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan keamanan siber merupakan tema yang sering muncul dalam kajian hukum. Prinsip proporsionalitas menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah pembatasan hukum atas hak dibenarkan dan diperlukan.

Studi ini menemukan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE mungkin tidak memenuhi kriteria kebutuhan dan proporsionalitas. Sebagai contoh, kriminalisasi pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tanpa definisi atau perlindungan yang jelas dapat mengarah pada jangkauan yang berlebihan dan penindasan terhadap ekspresi yang sah.

Untuk menyelaraskan UU ITE dengan prinsip-prinsip konstitusional, studi ini menyarankan beberapa amandemen. Hal ini termasuk memperjelas definisi pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, membuat pedoman yang jelas untuk penegakan hukum, dan memasukkan pengawasan yudisial untuk mencegah penerapan yang sewenang-wenang.

4.4 Implikasi Hukum dan Kebijakan yang Lebih Luas

Temuan-temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang lebih luas terhadap lanskap hukum dan kebijakan di Indonesia. Wacana yang sedang berlangsung mengenai regulasi digital dan perlindungan hak membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum, teknologi, dan masyarakat.

Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan multi-pemangku kepentingan terhadap regulasi digital, yang melibatkan masukan dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Upaya kolaboratif ini dapat memastikan bahwa kerangka kerja hukum responsif terhadap tantangan teknologi yang terus berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Peradilan memainkan peran penting dalam menafsirkan UU ITE dan menjaga hak-hak konstitusional. Pengadilan harus menerapkan analisis proporsionalitas yang ketat ketika menilai kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi dan keamanan siber, memastikan bahwa pembatasan hukum dapat dibenarkan dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.

5. KESIMPULAN

Studi ini meninjau UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait UUD 1945, dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU ITE bertujuan mengatur transaksi elektronik dan melindungi infrastruktur digital, beberapa ketentuan dapat melanggar hak konstitusional, terutama kebebasan berekspresi, akibat definisi luas dan hukuman ketat terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Untuk menyelaraskan UU ITE dengan prinsip konstitusional, perlu penyempurnaan ketentuan agar memenuhi kriteria kebutuhan dan proporsionalitas, termasuk memperjelas definisi hukum dan memasukkan pengawasan yudisial. Studi ini juga menekankan pentingnya pendekatan seimbang terhadap keamanan siber, tidak hanya menghukum pelanggaran tetapi juga mempromosikan literasi digital. Pembuat kebijakan harus mengadopsi pendekatan multi-pemangku kepentingan terhadap regulasi digital dengan masukan dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amairah, M. A.-A. M. (2024). The Role of Cybersecurity in Enhancing the Effectiveness of Law Against Cybercrimes. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06508–e06508.
- Assagaf, A. S. A., Al Hamid, I., Ukkas, J., Renngiwur, G. H., & Yusuf, M. (2023). Public Debate and Artistic Expression: A Jurisprudential Analysis of Freedom of Expression in Europe And Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2160–e2160.
- Babikian, J. (2023). Navigating legal frontiers: exploring emerging issues in cyber law. *Revista Espanola de Documentacion Cientifica*, 17(2), 95–109.
- Chatinakrob, T. (2024). Interplay of International Law and Cyberspace: State Sovereignty Violation, Extraterritorial Effects, and the Paradigm of Cyber Sovereignty. *Chinese Journal of International Law*, 23(1), 25–72.
- Efrianto, G., & Tresnawaty, N. (2024). The Use of Social Media Among Indigenous Communities In Improving The Economy Towards The Progress of The Modern Era Based on The Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments To Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(1), 241–254.
- Fonseca, I. C., & A. Alves, J. (2024). Legal Developments on Smart Public Governance and Fundamental Rights in the Digital Age. In *Legal Developments on Cybersecurity and Related Fields* (pp. 289–306). Springer.
- Gera, A. (2024). The right to freedom of expression and its limitations according to Albanian legislation. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, 10(1), 42–50.
- Horlichenko, S. (2024). SPECIFIC ASPECTS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR CYBERSECURITY IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM. *Grail of Science*, 90–97. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.16.02.2024.013>
- Immanuel, T., & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic

- Information and Transaction Law in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1117–1126.
- Katagiri, N. (n.d.). Between cyber retaliation and escalation: Explaining the variations in state compliance with the principle of proportionality. *Politics & Policy*.
- Kaye, D., & Tadjini, A. (2023). The right to freedom of opinion and expression. *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, 10(November), 445–469. https://doi.org/10.1163/9789004365148_021
- Leghari, M. A., Wasiq, M. F., Younes, J., & Hassan, B. (2024). Global Legislation Muzzling Freedom of Speech in the Guise of Cyber Security. In *Cybersecurity and Artificial Intelligence: Transformational Strategies and Disruptive Innovation* (pp. 263–279). Springer.
- Lestari, E., & Rasji, R. (2024). LEGAL STUDY ON PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON INDONESIAN LEGISLATION. *Awang Long Law Review*, 6(2), 471–477.
- Manulis, M., Bridges, C. P., Harrison, R., Sekar, V., & Davis, A. (2021). Cyber security in new space: analysis of threats, key enabling technologies and challenges. *International Journal of Information Security*, 20, 287–311.
- Octora, R. (2022). Criminalization of the Action of Submitting Criticism to The Government Based on The Electronic Information and Transaction Law in Indonesia, And Protection of The Right to Freedom of Speech in A Democratic Country. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(05), 1975–1983. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i5-46>
- Peng, S. (2023). *Digital Economy and National Security: Contextualizing Cybersecurity-Related Exceptions*.
- Putra, J. S. A. A. M. (2023). hacking as a challenge for change and the development of cyber law in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(2), 344–355.
- Putra, T. I., & Fibrianti, N. (2024). Threats and Legal Protection of Personal Data Combined in E-Commerce Transactions Based on Personal Data Protection Law in Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 9(1), 64–74.
- Sahabuddin, S., & Andrizki, L. D. (2024). Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik). *Wajah Hukum*, 8(1), 461–467.
- Sahatutua, R., Gusmaria, Y., Astawa, I. K., Suherman, A. M., Setiady, T., & Tinambunan, W. D. (2024). Cyber law analysis of E-KTP data leakage: A case approach of 102 million KTP data allegedly leaked from the Ministry of Social Affairs to a hacker forum. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 2(3), 261–265.
- Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Akbar, S. A., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website. *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)*, 13(2).
- Sidiq, F., Azahra, A. S., & Pirdaus, D. I. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(2), 56–61.
- Silaen, R. N., & Sembiring, T. B. (2024). Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Ipsa Jure*, 1(4), 1–8.
- Skrypniuk, O., Falalieieva, L., Chumak, O., Buryk, M., & Rudnyk, L. (2024). Safeguarding against cyber threats: legal measures for ensuring cybersecurity. *Multidisciplinary Science Journal*, 6.
- Sun, W. (2024). The Development and Challenges of Digital Government in the Intelligent Era. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 3(1), 51–59.
- Tumalavičius, V., Prykhodkina, N., Vovk, M., Mytych, S., & Kustovska, O. (2024). Legal impacts of digitization on intellectual property. *Revista Amazonia Investiga*, 13(74), 214–226.
- Wibowo, H., & Sebyar, M. H. (2024). Application of the Consumer Protection Law in Electronic Transactions. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 3(3), 301–318.
- Winarsasi, P. A., Thalib, M. C., Moha, M. R., & Elfikri, N. F. (2023). State Control Of Electronic Information Resources: Role And Efforts In The Modern Context. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(2), 405–418.